



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 478 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.
- KEDUA : Dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengendalian ketat berskala lokal dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Jenis Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi, maka perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dihentikan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 478 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

JENIS PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

| PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021 |  |   |  |  |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| NO                                    | AKTIVITAS                              | TEMPAT  | PEMBATAAN  | PENEGAKAN PROKES                                   |
| 1                                     | Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran | Perkantoran/tempat kerja milik swasta, BUMN/BUMD<br><br>Perkantoran/tempat kerja milik instansi pemerintah  | <i>Work From Home (WFH)</i> sebesar 50% (lima puluh persen) dan <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 50% (lima puluh persen)<br><br><i>Work From Home (WFH)</i> sebesar 50% (lima puluh persen) dan <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 50% (lima puluh persen) | Pasal 11 dan Pasal 12<br><br>Pasal 13 dan Pasal 14 |
| 2                                     | Kegiatan pada Sektor Esensial          | 1. Sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional<br>2. Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, antara lain: pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan dan toko/warung kelontong | Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas  | Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19          |

| PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021 |   |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| NO                                    | AKTIVITAS   | TEMPAT  | PEMBATASAN  | PENEGAKAN PROKES                                     |
| 3                                     | Kegiatan Konstruksi   | Tempat konstruksi   | Beroperasi 100% (seratus persen)  | Pasal 15 dan Pasal 16                                |
| 4                                     | Kegiatan Belajar Mengajar   | Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi  | Dilaksanakan secara daring/online atau luring/offline atau tatap muka<br><br>Pelaksanaan luring/offline atau tatap muka dilaksanakan secara bertahap dengan proyek percontohan melalui uji coba terbatas pada satuan pendidikan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat                   | Pasal 20 dan Pasal 21                                |
| 5                                     | Kegiatan Restoran   | Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara | 1. Makan/minum di tempat paling banyak 50% (lima puluh persen) kapasitas pengunjung<br>2. Dine-in sampai dengan pukul 22.30 WIB dan dapat beroperasi kembali pada pukul 02.00-04.30 WIB untuk melayani kebutuhan sahur<br>3. Dapat melayani take away/delivery sesuai jam operasional restoran (24 Jam) | Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 |
| 6                                     | Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall   | Pusat perbelanjaan/Mall   | Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB  | Pasal 15 dan Pasal 16                                |
| 7                                     | Kegiatan Peribadatan  | Tempat ibadah   | 50% (lima puluh persen) dari kapasitas  | Pasal 22 dan Pasal 23                                |
| 8                                     | Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Fasilitas pelayanan kesehatan   | Beroperasi 100% (seratus persen)  | Pasal 31 dan Pasal 32                                |
| 9                                     | Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa | Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa   | Beroperasi 50% (lima puluh persen) kapasitas  | Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34               |

| PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021 |                                  |   |   |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| NO                                    | AKTIVITAS                        | TEMPAT  | PEMBATASAN  | PENEGAKAN PROKES                       |
| 10                                    | Kegiatan Seni, Sosial dan Budaya | Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa   | Beroperasi 25% (dua puluh lima persen) kapasitas  | Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34 |
| 11                                    | Kegiatan pada Moda Transportasi  | Kendaraan Umum Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan <i>Online</i> ) dan Kendaraan Rental<br><br>Ojek ( <i>Online</i> dan Pangkalan) | Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas<br><br>Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas | Pasal 24 dan Pasal 25                  |

